



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi Program/Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015;

Handwritten initials and marks:
A blue signature-like mark at the top.
A blue circle with a vertical line through it in the middle.
A blue vertical line at the bottom.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 7);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 9);
44. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.287.190.249.268,00 bertambah sebesar Rp. 42.981.217.605,00 sehingga menjadi Rp. 1.330.171.466.873,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.	1.227.172.405.395,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	38.272.747.605,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.265.445.153.000,00

2. Belanja:

a. Semula	Rp.	1.283.220.249.268,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	42.981.217.605,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.326.201.466.873,00

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. (60.756.313.873,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	60.017.843.873,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	4.708.470.000,00

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. 64.726.313.873,00

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. B. B." with a vertical line through it.

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp.	3.970.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. 3.970.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 60.756.313.873,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :			Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

W
G
g
f

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 13/5/2015
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Mei 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.227.172.405.395,00	1.265.445.153.000,00	38.272.747.605,00	3,12
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.150.899.043,10	113.502.999.043,10	15.352.100.000,00	15,64
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	80.488.049.986,00	80.488.049.986,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.074.697.775,00	7.074.697.775,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.838.151.282,10	23.190.251.282,10	15.352.100.000,00	195,86
1.2	DANA PERIMBANGAN	892.894.089.000,00	913.975.489.000,00	21.081.400.000,00	2,36
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	103.521.030.000,00	124.602.430.000,00	21.081.400.000,00	20,36
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	236.127.417.351,90	237.966.664.956,90	1.839.247.605,00	0,78
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.758.669.956,90	65.758.669.956,90	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	152.170.342.000,00	137.770.342.000,00	(14.400.000.000,00)	-9,46
1.3.7	Dana Desa	18.198.405.395,00	34.437.653.000,00	16.239.247.605,00	89,23
2	BELANJA	1.283.220.249.268,00	1.326.201.466.873,00	42.981.217.605,00	3,35
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	624.347.970.539,00	640.587.218.144,00	16.239.247.605,00	2,60
2.1.1	Belanja Pegawai	564.527.250.044,00	564.527.250.044,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.663.000.000,00	4.663.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.377.000.000,00	2.377.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	52.280.720.495,00	68.519.968.100,00	16.239.247.605,00	31,06
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	658.872.278.729,00	685.614.248.729,00	26.741.970.000,00	4,06
2.2.1	Belanja Pegawai	45.297.946.626,00	45.933.671.626,00	635.725.000,00	1,40
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.280.525.117,00	237.386.770.117,00	26.106.245.000,00	12,36
2.2.3	Belanja Modal	402.293.806.986,00	402.293.806.986,00	0,00	0,00


Handwritten signature/initials in blue ink, possibly reading 'M. B. S. F.'

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.047.843.873,00)	(60.756.313.873,00)	(4.708.470.000,00)	8,40
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.017.843.873,00	64.726.313.873,00	4.708.470.000,00	7,85
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.017.843.873,00	64.726.313.873,00	4.708.470.000,00	7,85
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.970.000.000,00	3.970.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	56.047.843.873,00	60.756.313.873,00	4.708.470.000,00	8,40
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundang di Sungai Raya
Pada Tanggal 13/5/2015
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP)	Presentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01 00 00 4	PENDAPATAN	14.700.000.000,00	15.652.100.000,00	952.100.000,00	6,48	
1.02 1.02.01 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	300.000.000,00	15.652.100.000,00	15.352.100.000,00	5.117,37	
1.02 1.02.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 22	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	0,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 22 01	Dana Kapitasi JKN FKTP	0,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	100,00	Anggaran ini merupakan pengalihan dari rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah, sehingga anggaran ini menjadi Rp. 14.400.000.000,00
1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 24	Dana Non Kapitasi JKN Pada FKTP	0,00	952.100.000,00	952.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 24 01	Dana Non Kapitasi JKN FKTP	0,00	952.100.000,00	952.100.000,00	100,00	Semula Dana Non Kapitasi JKN FKTP tidak dianggarkan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 952.100.000,00
1.02 1.02.01 00 00 4 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.400.000.000,00	0,00	(14.400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01 00 00 4 3 6	Pendapatan Lainnya	14.400.000.000,00	0,00	(14.400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01 00 00 4 3 6 01	Pendapatan Lainnya	14.400.000.000,00	0,00	(14.400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01 00 00 4 3 6 01 01	Pendapatan Lainnya	14.400.000.000,00	0,00	(14.400.000.000,00)	(100,00)	Anggaran ini dialihkan ke rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga dana ini berkurang sebesar Rp.14.400.000.000,00
1.02 1.02.01 00 00 5	BELANJA	68.532.571.542,00	74.193.141.542,00	5.660.570.000,00	8,26	
1.02 1.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35.640.046.082,00	35.640.046.082,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	35.640.046.082,00	35.640.046.082,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	26.696.116.082,00	26.696.116.082,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.972.798.698,00	20.972.798.698,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan keluarga	1.723.000.000,00	1.723.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan jabatan	463.240.000,00	463.240.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan fungsional	1.522.201.101,00	1.522.201.101,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan fungsional umum	252.510.000,00	252.510.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan beras	1.538.878.283,00	1.538.878.283,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	223.488.000,00	223.488.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.955.450.000,00	5.955.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.955.450.000,00	5.955.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 07	Uang Makan PNS	2.988.480.000,00	2.988.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 07 01	Uang Makan PNS	2.988.480.000,00	2.988.480.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	32.892.525.460,00	38.553.095.460,00	5.660.570.000,00	17,21	
1.02 1.02.01 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.458.990.250,00	7.119.560.250,00	5.660.570.000,00	387,98	
1.02 1.02.01 24 27	Pelayanan Kesehatan Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	0,00	4.708.470.000,00	4.708.470.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.708.470.000,00	4.708.470.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	4.708.470.000,00	4.708.470.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 25 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	4.708.470.000,00	4.708.470.000,00	100,00	Semula Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak dianggarkan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 4.708.470.000,00
1.02 1.02.01 24 28	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Rujukan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2 08 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 Pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 1.02.01 24 29	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Persalinan	0,00	652.100.000,00	652.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 29 5 2 1	Belanja Pegawai	0,00	527.100.000,00	527.100.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 29 5 2 1 01	Honorarium PNS	0,00	459.600.000,00	459.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 29 5 2 1 01 05	Honorarium PNS Lainnya	0,00	459.600.000,00	459.600.000,00	100,00	Honorarium PNS Lainnya Honorarium PNS Petugas Persalinan 1 Pkt x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Honorarium PNS Petugas IVA dan Therapy Cryo 1 Pkt x 84.600.000,00 = 84.600.000,00
1.02 1.02.01 24 29 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 29 5 2 1 02 03	Honorarium Petugas Pekerja	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	Honorarium Petugas Pekerja 1 Pkt x 67.500.000,00 = 67.500.000,00
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2 02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Pkt x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
1.02 1.02.01 24 28 5 2 2 02 08	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan 1 Pkt x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
1.02 1.02.01 24 30	Pelayanan Kesehatan Non kapitasi Rawat Inap	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 30 5 2 1	Belanja Pegawai	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 30 5 2 1 01	Honorarium PNS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 30 5 2 1 01 05	Honorarium PNS Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Honorarium PNS Lainnya 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00


M
b
g
f

1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1	02 03	Honorarium Petugas Pekerja	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Honorarium Petugas Pekerja 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02	1.02.01	24	30	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	2	02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02	1.02.01	24	30	5	2	2	02 08	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
SURPLUS (DEFISIT)									(53.832.571.542,00)	(58.541.041.542,00)	(4.708.470.000,00)	8,75	

BUPATI KUBU RAYA

 RUSMAN ALI

Diundang di Sungai Raya
 Pada Tanggal 13/5/2015
 PTL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 NURSYAM IBRAHIM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

Nomor : Tahun 2015
Tanggal : Mei 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI : 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP)	Presentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01 00 00 4	PENDAPATAN	559.200.000,00	559.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5	BELANJA	6.916.100.372,00	6.916.100.372,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.233.463.922,00	2.233.463.922,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2.233.463.922,00	2.233.463.922,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.686.743.922,00	1.686.743.922,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.229.984.208,00	1.229.984.208,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan keluarga	150.446.105,00	150.446.105,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan jabatan	148.942.853,00	148.942.853,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan fungsional umum	35.954.523,00	35.954.523,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan beras	97.444.016,00	97.444.016,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.953.428,00	23.953.428,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	18.739,00	18.789,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 07	Uang Makan PNS	126.720.000,00	126.720.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 07 01	Uang Makan PNS	126.720.000,00	126.720.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	4.682.636.450,00	4.682.636.450,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.053.477.950,00	3.053.477.950,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24	Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	2.570.516.000,00	262.945.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24 5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24 5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3	Belanja Modal	2.420.516.000,00	112.945.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	112.945.000,00	112.945.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 29 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	112.945.000,00	112.945.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.263.998.000,00	2.263.998.000,00	0,00	0,00	
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 49 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	2.113.998.000,00	2.113.998.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Pengadaan IPAL Puskesmas Rawat INAP Rasau Jaya Kec. Rasau Jaya (Dana DAK) 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan IPAL Puskesmas Rawat INAP Sungai Durian Kec. Sungai raya (Dana DAK) 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 ✓ Pengadaan IPAL Puskesmas Rawat INAP Korpri Kec. Sungai Raya (Dana DAK) ✓ 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 ✓ Pengadaan IPAL Puskesmas Rawat INAP Terentang Kec. / Terentang (Dana DAK) 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 ✓ Jasa Konsultasi Perencanaan ✓ Jasa konsultasi Perencanaan IPAL Puskesmas Rawat INAP 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Konsultasi Pengawasan IPAL Puskesmas Rawat INAP 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 ✓ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 ✓ Sekretaris 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 ✓ Anggota 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 ✓ Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 ✓ Sekretaris 1 orang x 125.000,00 = 125.000,00 ✓ Anggota 1 orang x 100.000,00 = 100.000,00 ✓ Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio (uk. 21,5 x 33) 3 rim x 63.500,00 = 190.500,00 ✓ Kertas NCR 5 R Folio 1 buku x 137.500,00 = 137.500,00 ✓ Amplop Panjang 1 kotak x 22.000,00 = 22.000,00 ✓ Map Clip File 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 ✓ Spidol Marker Permanen 1 batang x 8.000,00 = 8.000,00 ✓ Tinta Komputer Hitam E-Print - 200 ml 1 botol x 55.000,00 = 55.000,00 ✓ Penggandaan Foto copy 1.000 lembar x 225,00 = 225.000,00 ✓ Perjalanan Dinas Dalam daerah ✓ Penginapan (Eselon III b) - 2 oh x 265.000,00 = 530.000,00 ✓ Uang Saku (Eselon III b) ✓ 2 oh x 230.000,00 = 460.000,00 ✓ Uang Makan (Eselon III b) ✓ 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 ✓ Transport Lokal (Lumpsum) (Eselon III b), 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 ✓

1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 49 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Penginapan (Eselon IV a) ✓ 4 oh x 260.000,00 = 1.040.000,00 ✓ Uang Saku (Eselon IV a) ✓ 4 oh x 230.000,00 = 920.000,00 ✓ Uang Makan (eselon IV a) ✓ 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 ✓ Transport lokal/lumpsum (Eselon IV a) ✓ 4 oh x 110.000,00 = 440.000,00 ✓ Penginapan (Gol III Non Eselon) ✓ 4 oh x 260.000,00 = 1.040.000,00 ✓ Uang Saku (Gol III Non Eselon) ✓ 4 oh x 230.000,00 = 920.000,00 ✓ Uang Makan (Gol III Non Eselon) ✓ 4 oh x 0,00 = 0,00 ✓ Transport lokal/lumpsum (Gol III Non Eselon) ✓ 0 oh x 110.000,00 = 0,00 ✓ Transport (PP) ✓ 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Perjalanan Dinas Luar Daerah ✓ Penginapan (Eselon II b) ✓ 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 ✓ Uang Saku (Eselon II b) ✓ 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 ✓ Uang Makan (Eselon II b) ✓ 3 oh x 230.000,00 = 690.000,00 ✓ Transport lokal/lumpsum (Eselon II b) ✓ 1 oh x 570.000,00 = 570.000,00 ✓ Uang Representasi (Eselon II b) ✓ 3 oh x 130.000,00 = 390.000,00 ✓ Penginapan (Eselon III b) ✓ 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00 ✓ Uang Saku (Eselon III b) ✓ 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 ✓ Uang Makan (Eselon III b) ✓ 3 oh x 230.000,00 = 690.000,00 ✓ Transport lokal/lumpsum (Eselon III b) ✓ 1 oh x 570.000,00 = 570.000,00 ✓ Penginapan (Eselon IV a) ✓ 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 ✓ Uang Saku (Eselon IV a) ✓ 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 ✓ Uang Makan (Eselon IV a) ✓ 3 oh x 230.000,00 = 690.000,00 ✓ Transport lokal/lumpsum (Eselon IV a) ✓ 1 oh x 570.000,00 = 570.000,00 ✓ Transport (PP) ✓ 1 paket x 12.150.000,00 = 12.150.000,00 - Tidak mengalami perubahan ✓

1								2								3		4		5		6		7	
1.08	1.08.01	16	24	5	2	3	73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik								43.573.000,00	✓	43.573.000,00	0,00	0,00					
1.08	1.08.01	16	24	5	2	3	73 09	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)								43.573.000,00	✓	43.573.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan				
																(6.356.900.372,00)		(6.356.900.372,00)	0,00	0,00					
								SURPLUS (DEFISIT)								(6.356.900.372,00)		(6.356.900.372,00)	0,00	0,00					

BUPATI KUBU RAYA

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada Tanggal 13/5/2015
 PIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial
 Organisasi : 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01 00 00 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	-	
1.13 1.13.01 00 00 5	BELANJA	6.481.029.280,00	6.481.029.280,00	0,00	-	
1.13 1.13.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.525.278.310,00	3.525.278.310,00	0,00	-	
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	3.525.278.310,00	3.525.278.310,00	0,00	-	
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.660.468.310,00	2.660.468.310,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.989.262.859,00	1.989.262.859,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	177.322.575,00	177.322.575,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	210.121.000,00	210.121.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	78.746.264,00	78.746.264,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	149.408.302,00	149.408.302,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.522.595,00	55.522.595,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	84.715,00	84.715,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	590.250.000,00	590.250.000,00	0,00	-	
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	590.250.000,00	590.250.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 07	Uang Makan PNS	274.560.000,00	274.560.000,00	0,00	-	
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 07 01	Uang Makan PNS	274.560.000,00	274.560.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	2.955.750.970,00	2.955.750.970,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	1.058.555.000,00	1.058.555.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07	Penyediaan Bahan Logistik Panti Jompo	739.695.000,00	739.695.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 1	Belanja Pegawai	118.335.000,00	118.335.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 1 01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Dan Jasa	375.000,00	375.000,00	0,00	0	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 19 07 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	117.960.000,00	117.960.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	117.960.000,00	117.960.000,00	0,00	0	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 19 07 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	621.360.000,00	621.360.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 2 01 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0	Tidak mengalami perubahan
1.13 1.13.01 19 07 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	0	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 2 11 05	Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga Kepala Daerah	615.000.000,00	0,00	(615.000.000,00)	(100)	
1.13 1.13.01 19 07 5 2 2 11 06	Belanja Makan dan Minum Panti Jompo	0,00	615.000.000,00	615.000.000,00	100	Belanja ini merupakan pengalihan dari belanja makan dan minum rumah tangga kepala daerah.

1								2	3	4	5	6	7	
1.13	1.13.01	19	07	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0		
1.13	1.13.01	19	07	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0	
								SURPLUS / DEFISIT	(6.481.029.280,00)	(6.481.029.280,00)	0,00	0		

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangan di Sungai Raya
 Pada Tanggal 13/5/2015
 PPL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

 NURDYAM IBRAHIM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : Mei 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP)	Presentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03 00 00 4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00		
1.20 1.20.03 00 00 5	BELANJA	56.729.852.620,00	56.729.852.620,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.328.089.595,00	8.328.089.595,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	8.328.089.595,00	8.328.089.595,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	5.693.489.595,00	5.693.489.595,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.238.736.827,00	4.238.736.827,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan keluarga	405.626.087,00	405.626.087,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan jabatan	514.818.359,00	514.818.359,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan fungsional umum	152.126.298,00	152.126.298,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan beras	306.716.016,00	306.716.016,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.325.198,00	75.325.198,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan gaji	140.810,00	140.810,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.001.000.000,00	2.001.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.001.000.000,00	2.001.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 07	Uang Makan PNS	633.600.000,00	633.600.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 07 01	Uang Makan PNS	633.600.000,00	633.600.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.03 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	48.401.763.025,00	48.401.763.025,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.138.529.500,00	5.138.529.500,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.397.705.000,00	1.397.705.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 01 18 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.397.705.000,00	1.397.705.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 01 18 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.397.705.000,00	1.397.705.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.03 01 18 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.397.705.000,00	1.247.705.000,00	(150.000.000,00)	(10,73)	Dana Alokasi Umum Belanja Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Negara Bupati 25 OK x 6.660.000,00 = 166.500.000,00 ✓ wakil Bupati - 20 OK x 6.660.000,00 = 133.200.000,00 ✓ Eselon IIa (Sekretaris Daerah) ✓ 15 OK x 5.730.000,00 = 85.950.000,00 ✓ Eselon IIb ✓ 12 OK x 5.250.000,00 = 63.000.000,00 ✓ Eselon IIIa ✓ 8 OK x 4.110.000,00 = 32.880.000,00 ✓ Eselon IVa ✓ 4 OK x 3.960.000,00 = 15.840.000,00 ✓

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III 25 OK x 3.960.000,00 = 99.000.000,00 ✓ Non PNS ✓ 15 OK x 3.360.000,00 = 50.400.000,00 ✓ Transportasi (PP) 1 paket x 293.905.000,00 = 293.905.000,00 ✓ Belanja Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain Bupati ✓ 5 OK x 6.660.000,00 = 33.300.000,00 ✓ Wakil Bupati ✓ 4 OK x 6.660.000,00 = 26.640.000,00 ✓ Eselon IIa (Sekretaris Daerah) ✓ 3 OK x 5.730.000,00 = 17.190.000,00 ✓ Eselon IIb ✓ 3 OK x 5.250.000,00 = 15.750.000,00 ✓ Eselon IIIa ✓ 2 OK x 4.110.000,00 = 8.220.000,00 ✓ Eselon IVa ✓ 2 OK x 3.960.000,00 = 7.920.000,00 ✓ Golongan III ✓ 2 OK x 3.960.000,00 = 7.920.000,00 ✓ Non PNS ✓ 4 OK x 3.360.000,00 = 13.440.000,00 ✓ Transportasi (PP) ✓ 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ✓ Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Lain Dalam Prov. Kalbar ✓ Bupati ✓ 6 OK x 3.400.000,00 = 20.400.000,00 ✓ Wakil Bupati ✓ 4 OK x 3.400.000,00 = 13.600.000,00 ✓ Eselon IIa (Sekretaris Daerah) ✓ 4 OK x 3.020.000,00 = 12.080.000,00 ✓ Eselon IIb ✓ 3 OK x 2.640.000,00 = 7.920.000,00 ✓ Eselon IIIa ✓ 2 OK x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 ✓ Eselon IVa ✓ 2 OK x 2.050.000,00 = 4.100.000,00 ✓ Golongan III ✓ 2 OK x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 ✓ Non PNS ✓ 5 OK x 1.850.000,00 = 9.250.000,00 ✓ Transportasi (PP) 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ✓

Handwritten signature and initials

1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.03 01 18 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Semula belanja perjalanan dinas luar negeri tidak dianggarkan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 150.000.000,00
SURPLUS (DEFISIT)		(56.729.852.620,00)	(56.729.852.620,00)	0,00	0,00	

BUPATI KUBU RAYA

 RUSMAN ALI

Diundang di Sungai Raya
 Pada Tanggal 13/5/2015
 PIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

 NURSYAM IBRAHIM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI : 1.20.07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.20.07.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP)	Presentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN	1.114.621.506.351,90	1.151.942.153.956,90	37.320.647.605,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3 01 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalbar	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 02	Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 1 18 01	Lain-lain Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2	Dana Perimbangan	892.894.089.000,00	913.975.489.000,00	21.081.400.000,00	2,36	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.602.817.000,00	56.602.817.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	27.522.817.000,00	27.522.817.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	8.395.615.000,00	8.395.615.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 01 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	19.127.202.000,00	19.127.202.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.080.000.000,00	29.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	5.035.000.000,00	5.035.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02 12	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Kehutanan	23.587.000.000,00	23.587.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02 13	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	103.521.030.000,00	124.602.430.000,00	21.081.400.000,00	20,36	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 01	DAK Bidang Pendidikan	39.614.240.000,00	39.614.240.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 02	DAK Bidang Kesehatan	7.853.700.000,00	7.853.700.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	12.412.430.000,00	12.412.430.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	5.011.070.000,00	5.011.070.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.800.550.000,00	1.800.550.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.895.140.000,00	1.895.140.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	7.321.880.000,00	7.321.880.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	5.417.030.000,00	5.417.030.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 09	DAK Bidang Pertanian	5.612.520.000,00	5.612.520.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	2.221.430.000,00	2.221.430.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

1											2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	11	DAK Bidang Keluarga Berencana		1.547.650.000,00	1.547.650.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	12	DAK Bidang Kesehatan		2.116.120.000,00	2.116.120.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	13	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan		4.931.830.000,00	4.931.830.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat		431.910.000,00	431.910.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	20	DAK Bidang Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran		3.324.350.000,00	3.324.350.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	3	01	21	DAK Bidang Pasar		2.009.180.000,00	2.009.180.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.20	1.20.07	00	00	4	2	4	02		Dana Alokasi Khusus Tambahan	0,00	21.081.400.000,00	21.081.400.000,00	21.081.400.000,00	100,00		
1.20	1.20.07	00	00	4	2	4	02	01	DAK Tambahan Bidang Pertanian	0,00	21.081.400.000,00	21.081.400.000,00	21.081.400.000,00	100,00	Semula DAK Tambahan tidak di anggarkan setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 21.081.400.000,00	
1.20	1.20.07	00	00	4	3				Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	221.727.417.351,90	237.966.664.956,90	16.239.247.605,00	7,32			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	56.784.669.956,90	56.784.669.956,90	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	56.784.669.956,90	56.784.669.956,90	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	971.645,40	971.645,40	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.697.192.891,50	15.697.192.891,50	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	53.017,80	53.017,80	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.556.415.528,30	16.556.415.528,30	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	30.036.873,90	30.036.873,90	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	3	01	08	Pajak Rokok	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	6			Pendapatan Lainnya	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	6	01		Pendapatan Lainnya	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	6	01	02	Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	137.770.342.000,00	137.770.342.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	7			Dana Desa	18.198.405.395,00	34.437.653.000,00	16.239.247.605,00	47,16			
1.20	1.20.07	00	00	4	3	7	01		Dana Desa	18.198.405.395,00	34.437.653.000,00	16.239.247.605,00	47,16	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	4	3	7	01	01	Transfer Dana Desa	18.198.405.395,00	34.437.653.000,00	16.239.247.605,00	47,16			
1.20	1.20.07	00	00	5					Belanja	68.724.807.595,00	84.964.055.200,00	16.239.247.605,00	23,63			
1.20	1.20.07	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	68.724.807.595,00	84.964.055.200,00	16.239.247.605,00	23,63			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	8.904.087.100,00	8.904.087.100,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	8.904.087.100,00	8.904.087.100,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	5	1	1	01	09	iuran BPJS	8.904.087.100,00	8.904.087.100,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4			Belanja Hibah	4.663.000.000,00	4.663.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	4.663.000.000,00	4.663.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	5	1	4	05	01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan	4.663.000.000,00	4.663.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	5			Belanja Bantuan Sosial	2.377.000.000,00	2.377.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.377.000.000,00	1.377.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20	1.20.07	00	00	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.377.000.000,00	1.377.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	1.20.07	00	00	5	1	5	04		Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			

M
A

1							2	3	4	5	6	7		
1.20	1.20.07	00	00	5	1	5	04	01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	7			Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	52.280.720.495,00	68.519.968.100,00	16.239.247.605,00	31,06	
1.20	1.20.07	00	00	5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	52.280.720.495,00	68.519.968.100,00	16.239.247.605,00	23,70	
1.20	1.20.07	00	00	5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	18.750.405.395,00	34.989.653.000,00	16.239.247.605,00	46,41	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 1 Tahun x 34.437.653.000,00 = 34.437.653.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Bantuan Provinsi) Posyandu 1 Tahun x 138.000.000,00 = 138.000.000,00 TPPKK 1 Tahun x 138.000.000,00 = 138.000.000,00 Puskesmas 1 Tahun x 138.000.000,00 = 138.000.000,00 Pembinaan Trantibmas 1 Tahun x 138.000.000,00 = 138.000.000,00
1.20	1.20.07	00	00	5	1	7	03	02	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	33.280.315.100,00	33.280.315.100,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	7	03	03	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	5	1	8			Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	5	1	8	01		Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
SURPLUS (DEFISIT)									1.045.896.698.756,90	1.066.978.098.756,90	21.081.400.000,00	2,02		
1.20	1.20.07	00	00	6					Pembiayaan daerah					
1.20	1.20.07	00	00	6	1				Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.017.843.873,00	64.726.313.873,00	4.708.470.000,00	7,85	
1.20	1.20.07	00	00	6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.017.843.873,00	64.726.313.873,00	4.708.470.000,00	7,85	
1.20	1.20.07	00	00	6	1	1	07		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.017.843.873,00	64.726.313.873,00	4.708.470.000,00	7,85	
1.20	1.20.07	00	00	6	1	1	07	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.017.843.873,00	64.726.313.873,00	4.708.470.000,00	7,85	Semula sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 60.017.843.873,00 setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 4.708.470.000,00 sehingga menjadi Rp. 64.726.313.873,00
1.20	1.20.07	00	00	6	2				Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.970.000.000,00	3.970.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	2			Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	2	02		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	2	02	01	Penyertaan Modal pada Bank	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	6	2	3			Pembayaran Pokok Utang	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	3	04		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	3	04	01	Fakultas Kedokteran Untan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	6	2	3	04	02	Prodi Ilmu Pemerintahan	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.07	00	00	6	2	3	04	03	RSJ Singkawang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
PEMBIAYAAN NETTO									56.047.843.873,00	60.756.313.873,00	4.708.470.000,00	8,40		

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal

PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....NOMOR.....

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
 Organisasi : 2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 2.01.01 00 00 5	BELANJA	20.320.733.430,00	41.402.133.430,00	21.081.400.000,00	-	
2.01 2.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.668.170.000,00	5.668.170.000,00	0,00	-	
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	5.668.170.000,00	5.668.170.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.583.050.000,00	4.583.050.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	50.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 07	Uang Makan PNS	285.120.000,00	285.120.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 07 01	Uang Makan PNS	285.120.000,00	285.120.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	14.652.563.430,00	35.733.963.430,00	21.081.400.000,00	144	
2.01 2.01.01 28	Program Penyediaan dan Penembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.321.259.300,00	23.402.659.300,00	21.081.400.000,00	908	
2.01 2.01.01 28 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2.321.259.300,00	23.402.659.300,00	21.081.400.000,00	908	
2.01 2.01.01 28 03 5 2 1	Belanja Pegawai	41.950.000,00	50.575.000,00	8.625.000,00	21	
2.01 2.01.01 28 03 5 2 1 01	Honorarium PNS	0,00	9.775.000,00	9.775.000,00	100	
2.01 2.01.01 28 03 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	100	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 5.750.000,- untuk keperluan honorarium tim pengadaan barang dan jasa, dengan rincian : - Ketua : 5 ok x Rp.250.000,- = Rp.1.250.000,- - Sekretaris : 5 ok x Rp.200.000 = Rp.1.000.000,- - Anggota : 15 ok x Rp.150.000,- = Rp.2.250.000,- - Pejabat Pengadaan : 5 ok x Rp.250.000,- = Rp.1.250.000,-
2.01 2.01.01 28 03 5 2 1 01 04	Honorarium Panitia Pemeriksa	1.150.000,00	4.025.000,00	2.875.000,00	250	Semula honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa sebesar Rp.1.150.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.2.875.000,- sehingga menjadi Rp. 4.025.000,- dengan rincian: - Ketua : 7 ok x Rp.150.000,- = Rp.1.050.000 - Sekretaris : 7 ok x Rp.125.000,- = Rp.875.000,-

1								2	3	4	5	6	7
2.01	2.01.01	28	03	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	-	- Anggota : 21 ok x Rp.100.000,- = Rp.2.100.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	1	02 03	Honorarium Petugas / Pekerja	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	-	Tidak Mengalami Perubahan
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.279.309.300,00	23.352.084.300,00	21.072.775.000,00	925	
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.549.300,00	15.292.200,00	11.742.900,00	331	
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.549.300,00	15.292.200,00	11.742.900,00	331	Semula belanja alat tulis kantor sebesar Rp.3.549.300,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.11.742.900,- sehingga menjadi Rp. 15.292.200,- dengan rincian: - Kertas HVS 70 gr Folio (uk. 21,5 x 33) : 70 rim x Rp.63.500,- = Rp.4.445.000,- - Kertas HVS 70 gr Folio (uk. A4) : 15 rim x Rp.43.500,- = Rp.652.500,- - Map Snelhecter Folio 23 x 35 cm = 210 buah x Rp.3.850,- = Rp.808.500,- - Map Ordner Folio Gobi 8401-F : 65 buah x Rp.24.000,- = Rp.1.560.000,- - Stop Map Folio 23 x 35 cm : 349 lembar x Rp.1.200,- = Rp.418.800,- - Staples Kecil Joyko Ukr 10 : 7 buah x Rp.19.800,- = Rp.138.600,- - Staples Besar Joyko Ukr 30 : 5 buah x Rp.31.500,- = Rp.157.500,- - Isi Staples Besar Joyko Ukr 30 : 12 buah x Rp.20.800,- = Rp.249.600,- - Ballpoint/Balliner/Pulpern Merk Boxy 101 : 20 batang x Rp.20.800 = Rp.416.000,- - Tinta Komputer Warna L-Print 200ML : 21 botol x Rp.55.000,- = Rp.1.155.000,- - Tinta Komputer Hitam E-Print 200ML : 27 botol x Rp.55.000,- = Rp.1.485.000,- - Buku Kas Folio Uk 21 x 32 isi 100 Lembar : 24 buah x Rp.30.800,- = Rp.739.200,- - Pelubang Kertas Kenko No.40 : 5 buah x Rp.38.000,- = Rp.190.000,- - Amplop Panjang : 10 kotak x Rp.22.000,- = Rp.220.000,- - Amplop Kecil : 5 Kotak x Rp.15.000,- = Rp.75.000,- - Pensil 2B Stabilo : 30 buah x Rp.6.300,- = Rp.189.000,- - Alat Pembuka Staples merk Kangoro : 9 buah x Rp.17.500,- = Rp.157.500,- - Binder Clip No. 107 : 50 kotak x Rp.12.000,- = Rp.600.000,- - Binder Clip No. 155 : 40 kotak x Rp.8.000,- = Rp.320.000,- - Binder Clip No. 200 : 35 kotak x Rp.16.000,- = Rp.560.000,- - Map Box File/Map Duduk : 30 kotak x Rp.22.000,- = Rp.660.000,- - Map Snelhecter Folio Uk. 24 x 34 cm : 10 buah x Rp.9.500,- = Rp.95.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Pengandaan	0,00	3.826.300,00	3.826.300,00	100,00	
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 450.000,-, dengan rincian : - Cetak Laporan : 15 buku x Rp.30.000,- = Rp.450.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	06 02	Belanja Pengandaan	0,00	3.376.300,00	3.376.300,00	100	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 3.376.300,-, dengan rincian : - Pengandaan : 15005 lembar x Rp.225,- = Rp.3.376.125,- - Pembulatan Rp.175,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	100	

AL
6
9
1

1								2	3	4	5	6	7
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian : - Sewa Mobil : 6 kali x Rp.500.000, = Rp.3.000.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	08 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	100	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 26.400.000,-, dengan rincian : - Sewa Speed : 12 kali x Rp.2.200.000,- = Rp.26.400.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- untuk keperluan belanja makanan dan minuman rapat, dengan rincian : - Makanan Berat : 250 kotak x Rp.20.000 = Rp.5.000.000,- - Snack : 250 lembar x Rp.10.000,- =Rp.2.500.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100	
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	65.760.000,00	255.665.800,00	189.905.800,00	289	Semula belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.21.150.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.62.430.000,- sehingga menjadi Rp. 83.580.000,- dengan rincian: Eselon II - Transport Lokal : 9 OH x Rp.110.000,- = Rp.990.000,- - Uang Representasi : 9 OH x Rp.130.000,- = Rp.1.170.000,- - Uang Saku : 9 OH x Rp.230.000,- = Rp.2.070.000,- - Uang Makan : 9 OH x Rp.150.000,- = Rp.1.350.000,- Eselon III - Transport Lokal : 23 OH x Rp.110.000,- = Rp.2.530.000,- - Uang Saku : 23 OH x Rp.230.000,- = Rp.5.290.000,- - Uang Makan : 23 OH x Rp.150.000,- = Rp.3.450.000,- Eselon IV dan Golongan III - Transport Lokal : 90 OH x Rp.110.000,- = Rp.9.900.000,- - Uang Saku : 90 OH x Rp.230.000,- = Rp.20.700.000,- - Uang Makan : 90 OH x Rp.150.000,- = Rp.13.500.000,- Golongan II - Uang Saku : 45 OH x Rp.230.000,- = Rp.10.350.000,- - Transport Lokal : 45 OH x Rp.110.000,- = Rp.4.950.000,- - Uang Makan : 45 OH x Rp.150.000,- = Rp.6.750.000,- Transportasi : 1 paket : Rp.4.000.000,- = Rp.4.000.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	15 01	Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah	21.150.000,00	83.580.000,00	62.430.000,00	295	
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.610.000,00	172.085.800,00	127.475.800,00	286	Semula belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.44.610.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.127.475.800,- sehingga menjadi Rp. 172.085.800,- dengan rincian: Eselon II - Penginapan : 7 OH x Rp.1.000.000,- = Rp.7.000.000,- - Transport Lokal : 3 OH x Rp.570.000,- = Rp.1.710.000,- - Uang Representasi : 5 OH x Rp.130.000,- = Rp.650.000,- - Uang Saku : 5 OH x Rp.300.000,- = Rp.1.500.000,- - Uang Makan : 5 OH x Rp.230.000,- = Rp.1.150.000,- Eselon III - Penginapan : 10 OH x Rp.800.000,- = Rp.8.000.000,- - Transport Lokal : 5 OH x Rp.570.000,- = Rp.2.850.000,- - Uang Saku : 20 OH x Rp.300.000,- = Rp.6.000.000,- - Uang Makan : 20 OH x Rp.230.000,- = Rp.4.600.000,- Eselon IV dan Golongan III - Penginapan : 26 OH x Rp.600.000,- = Rp.15.600.000,-

1								2	3	4	5	6	7
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	210.000.000,00	985.000.000,00	775.000.000,00	369	- Transport Lokal : 13 OH x Rp.570.000,- = Rp.7.410.000,- - Uang Saku : 39 OH x Rp.300.000,- = Rp.11.700.000,- - Uang Makan : 39 OH x Rp.230.000,- = Rp.8.970.000,- Golongan II - Uang Saku : 12 OH x Rp.300.000,- = Rp.3.600.000,- - Uang Makan : 12 OH x Rp.230.000,- = Rp.2.760.000,- - Penginapan : 8 OH x Rp.600.000,- = Rp.4.800.000,- - Transport Lokal : 4 OH x Rp.570.000,- = Rp.2.280.000,- Transportasi : 1 paket x Rp. 81.505.800,- = Rp. 81.505.800,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	555.000.000,00	435.000.000,00	363	Semula belanja jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp.120.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.435.000.000,- sehingga menjadi Rp. 555.000.000,- dengan rincian: - Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.90.000.000,- = Rp.90.000.000,- - Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.90.000.000,- = Rp.90.000.000,- - Perencanaan Pengembangan Sumber-sumber Air Untuk Irigasi (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.185.000.000,- = Rp.185.000.000,- - Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.70.000.000,- = Rp.70.000.000,- - Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian : 1 paket x Rp.120.000.000,- = Rp.120.000.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	430.000.000,00	340.000.000,00	378	Semula belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.90.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.340.000.000,- sehingga menjadi Rp. 430.000.000,- dengan rincian: - Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.70.000.000,- = Rp.70.000.000,- - Pengawasan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.70.000.000,- = Rp.70.000.000,- - Pengawasan Pengembangan Sumber-sumber Air Untuk Irigasi (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.150.000.000,- = Rp.150.000.000,- - Pengawasan Pengembangan / Jalan Usaha Tani (DAK Tambahan) : 1 paket x Rp.50.000.000,- = Rp.50.000.000,- - Pengawasan Pekerjaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian : 1 paket x Rp.90.000.000,- = Rp.90.000.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000.000,00	22.055.400.000,00	20.055.400.000,00	1.003	Semula belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.2.000.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp.20.055.400.000,- sehingga menjadi Rp. 22.055.400.000,- dengan rincian: <i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier</i> - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Kuala Mandor A Kec Kuala Mandor B (DAK Tambahan): 200 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.700.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Mekar Sari Kec Sungai Raya (DAK Tambahan) : 150 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.525.000.000,-
2.01	2.01.01	28	03	5	2	2	23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000.000,00	22.055.400.000,00	20.055.400.000,00	1.003	

1	2	3	4	5	6	7
						- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Parit Solo Kec Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Sui Itik Kec Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Punggur Besar Kec Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 100 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.350.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Permata Kec Terentang (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Radak 1 Kec Terentang (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Madu Kec Sungai Raya (DAK Tambahan) : 150 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.525.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Teluk Bayur Kec Terentang (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Olak-olak Kubu Kec Kubu (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Jangkang 1 Kec Kubu (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Jangkang 2 Kec Kubu (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Teluk Nangka Kec Kubu (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Rasau Jaya 2 Kec Rasau Jaya (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Pematang Tujuh Kec Rasau Jaya (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.175.000.000,- - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Ds Sungai Bulan C Kec Rasau Jaya (DAK Tambahan) : 52 Ha x Rp.3.500.000,- = Rp.182.000.000,- Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Selat Remis Kec. Teluk Pakedai (DAK Tambahan) : 150 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.750.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Teluk Garam Kec. Teluk Pakedai (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Punggur Kapuas Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 100 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.500.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Tanjung Saleh Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 50 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.250.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Sungai Itik Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Kali MAs Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.200.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 63 Ha x Rp 5.000.000,- = Rp.315.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Kubu Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 100 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.500.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Kampung Baru Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.200.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Sungai Terus Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Ds Sungai Bulan Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp 5.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Sumber Bahagia Ds Sungai Asam Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 40 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Tanjung Manggis Batang Tarang Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 100 Ha x Rp.5.000.000,- = Rp.500.000.000,- <i>Pengembangan Sumber-sumber Air Untuk Irigasi Irigasi Air Permukaan</i> - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Batu Ampar Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Muara Tiga Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Sei Bemban Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.165.700.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Pinang Dalam Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Kampung Baru Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.165.700.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Tebang Kacang Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Radak 1 Kec. Terentang (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.165.700.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Teluk Pakedai Kec. Teluk Pakedai (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.165.700.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Retok Kec. Kuala Mandor B (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.165.700.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Kubu Padi Kec. Kuala Mandor B (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.165.700.000,- - Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Teluk Nibung Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,-

1	2	3	4	5	6	7
						<p>- Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Lingga Kec. Ambawang (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,-</p> <p>- Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Pasak Kec. Ambawang (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,-</p> <p>- Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Ambangah Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.331.400.000,-</p> <p>- Jaringan Irigasi Air Permukaan Ds Sungai Bulan Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 3 Unit x Rp.165.700.000,- = Rp.497.100.000,-</p> <p><i>Embung</i></p> <p>- Embung Ds Mekar Sari Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1Unit x Rp.500.000.000,- = Rp.500.000.000,-</p> <p>- Embung Ds Sui Kerawang Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.500.000.000,- = Rp.500.000.000,-</p> <p>- Embung Ds Punggur Kapuas Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) :1 Unit x Rp.500.000.000,- = Rp.500.000.000,-</p> <p><i>Dam Parit</i></p> <p>- Dam Parit Ds Punggur Besar Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) :1 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Muara Tiga Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) :1 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Sungai Terus Kec. Kubu (DAK Tambahan) :1 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Sungai Besar Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) :1 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Kampung Baru Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 1Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.400.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Madu Sari Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 3 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.600.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Mekar Sari Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.400.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Sungai Jawi Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) : 1 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Dam Parit Ds Sungai Asam Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 2 Unit x Rp.200.000.000,- = Rp.400.000.000,-</p> <p><i>Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani</i></p> <p>- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Olak - Olak Kubu Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Parit Baru Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Sungai Itik Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p> <p>- Pembangunan Jalan Usaha Tani Tanjung Saleh Kec. Sungai Kakap (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-</p>


Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'G' and 'A'.

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Teluk Pakedai Hulu Kec. Teluk Pakedai (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Sungai Nipah Kec. Teluk Pakedai (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Teluk Nibung Kec. Batu Ampar (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Mekar Sari Kec. Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Tanjung Manggis Batang Tarang Kec. Sunga Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Teluk Empening Kec. Terentang (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Madu Sari Kec.Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Tanjung Kasih Sayang Ds Sungai Asam Kec.Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Sungai Bulan Kec.Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Mega Timur Kec.Sungai Ambawang (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Sungai Ambangah Kec.Sungai Raya (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Pelita Jaya Kec. Kubu (DAK Tambahan) : 1 Paket x Rp.159.500.000,- = Rp.159.500.000,- Pembangunan JUT / JIAT / RMU - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Simpang Kanan Kec Sui Ambawang : 1 paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds Pinang Dalam Kec Kubu : 1 paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembuatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Ds Punggur Kapuas Kec Sui Kakap (DAK) : 1 paket x Rp.200.000.000,- = - Pembuatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Ds Mega Timur Kec Sui Ambawang (DAK) : 1 paket x Rp.200.000.000,- = - Pembuatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Ds Pematang Tujuh Kec Rasau Jaya (DAK) : 1 paket x Rp.200.000.000,- = - Pembuatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Ds Sungai Asam Kec Sungai Raya (DAK) : 1 paket x Rp.200.000.000,- = - Pembuatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Ds Pinang Dalam Kec Kubu (DAK) : 1 paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,- - Pembuatan Unit Penggilingan Padi Desa Radak I Kec Terentang (DAK) : 1 paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-

Handwritten initials in blue ink, possibly "M" and "B".


1	2	3	4	5	6	7
						- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Parit Sumber Bahagia Ds Sui Asam Kec Sungai Raya : 1 paket x Rp.200.000.000,- = - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Ds Sui Rengas Kec Sui Kakap : 1 paket x Rp.200.000.000,- = Rp.200.000.000,-
	SURPLUS / DEFISIT	(5.668.170.000,00)	(5.668.170.000,00)	0,00	0	

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangan di Sungai Raya
 Pada Tanggal 13/5/2015
 PTL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 NURSYAM IBRAHIM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 2.05.01 Dinas Perikanan dan Kelautan
 Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Perikanan dan Kelautan


KODE REKING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.01 00 00 4	PENDAPATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 00 00 5	BELANJA	12.041.722.413,00	12.041.722.413,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.717.044.488,00	2.717.044.488,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2.717.044.488,00	2.717.044.488,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.939.684.488,00	1.939.684.488,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.446.789.669,00	1.446.789.669,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	143.699.179,00	143.699.179,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	177.905.000,00	177.905.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.878.738,00	43.878.738,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	97.943.040,00	97.943.040,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.423.862,00	29.423.862,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	45.000,00	45.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	582.000.000,00	582.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	582.000.000,00	582.000.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 07	Uang Makan PNS	195.360.000,00	195.360.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 07 01	Uang Makan PNS	195.360.000,00	195.360.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	9.324.677.925,00	9.324.677.925,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.450.944.400,00	2.450.944.400,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 21 14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	370.901.725,00	370.901.725,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	370.901.725,00	370.901.725,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.293.700,00	3.293.700,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.716.200,00	2.716.200,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 01 09	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	577.500,00	577.500,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.025,00	1.010.025,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.010.025,00	1.010.025,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.698.000,00	23.698.000,00	0,00	-	
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.878.000,00	12.878.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan
2.05 2.05.01 21 14 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	-	Tidak mengalami perubahan

1								2	3	4	5	6	7
2.05	2.05.01	21	14	5	2	2	23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	342.900.000,00	342.900.000,00	0,00		Belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat Pengadaan Perahu Bermotor (DAK) 18 unit x Rp.19.050.000,- = Rp.342.900.000,-
2.05	2.05.01	21	14	5	2	2	23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	342.900.000,00	342.900.000,00	0,00		
SURPLUS / DEFISIT								(12.016.722.413,00)	(12.016.722.413,00)	0,00	0	0	

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangan di Sungai Raya
Pada Tanggal 13/5/2015
PI. SEKRETARI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IDRACHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 15